

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>1</sup> Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan berbasis syariah memberikan inovasi baru bagi masyarakat untuk memberikan kemudahan bertransaksi dan memberikan layanan seperti perbankan syariah.

Bank syariah adalah bank yang sistemnya menganut prinsip-prinsip hukum islam. Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya didalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta: Asnaliter), hal.32

<sup>2</sup>Ismali, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 7

Sedangkan Menurut Perwataatmadja, Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Dan dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta tata cara dan proses didalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal yang menjadi daya tarik masyarakat terhadap perbankan syariah adalah sistemnya yang menggunakan bagi hasil.

Dalam kegiatan usahanya perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional yaitu menghimpun dana (*Funding*) dan penyaluran dana (*Financing*).<sup>3</sup> Dalam penghimpunan dana, sumber yang didapat bank syariah yaitu dari modal sendiri dimana didapat dari para pemegang saham. Selain itu penghimpunan dana ini juga didapat dari dana pihak ketiga, dimana didapat dari tabungan, giro dan deposito. Sedangkan untuk penyaluran dananya, di bank syariah ada beberapa pembiayaan yang disediakan meliputi pembiayaan jual beli dengan akad murabahah. Pembiayaan berbasis bagi hasil, ada pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi karena dapat membantu para pengusaha kecil maupun besar untuk menjalankan usahanya dengan pemberian modal dan

---

<sup>3</sup>Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana Renada Media Group, 2018 ), hal. 72


pembagian keuntungan dengan bagi hasil sesuai modal yang diberikan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>4</sup> Dalam lembaga keuangan, pembiayaan merupakan kegiatan yang paling besar dan berkaitan erat secara langsung dengan kegiatan perkreditan. Kegiatan pembiayaan ini mencapai 25.000.000 dari seluruh kegiatan. Berikut merupakan grafik data pembiayaan yang disalurkan oleh BSI tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

**Grafik1.1**

**Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI)**

**Tahun 2016-2020**



<sup>4</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160


Dari grafik 1.1 diatas, pembiayaan yang paling populer yaitu pembiayaan musyarakah. Tingginya nasabah yang memilih pembiayaan musyarakah jika dibandingkan jenis pembiayaan lainnya, dikarenakan pembiayaan musyarakah dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit dan susah serta menguntungkan dari kedua pihak serta mempunyai risiko yang minim dibanding pembiayaan lain. Selain itu, apabila terjadi risiko bisa ditanggung berdua yaitu antara bank dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Oleh karena itu, pembiayaan musyarakah merupakan produk yang sangat penting bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Menurut teori Latifa M. Agould dan Mervyn K. Lewis, Pembiayaan musyarakah merupakan kemitraan dalam suatu usaha, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.<sup>5</sup> Sedangkan yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah yaitu modal sendiri, dana pihak ketiga, *non performing financing*, tingkat bagi hasil dan biaya agensi.

---

<sup>5</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 81

**Grafik 1.2**  
**Perkembangan Pembiayaan Musyarakah**  
**Bank Syariah Indonesia (BSI) Tahun 2016-2020**



*Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia*

Berdasarkan Data Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia pada posisi pembiayaan musyarakah yang disalurkan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan. Penyaluran pembiayaan musyarakah tertinggi pada tahun 2020, dimana pembiayaan musyarakah mencapai Rp 207.113.844, sedangkan penyaluran pembiayaan musyarakah terendah yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 79.193.977. Naik turunnya jumlah pembiayaan musyarakah dari tahun ke tahun ini dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya yaitu karena adanya pembiayaan bermasalah serta jumlah dana masyarakat (DPK) yang mengendap terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah dana yang disalurkan untuk pembiayaan.


Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang terdiri dari tabungan, giro, simpanan

berjangka, sertifikat deposito dan kewajiban lainnya.<sup>6</sup> Simpanan dana pihak ketiga merupakan dana nasabah yang disalurkan kepada bank syariah dan merupakan aset terbesar yang dimiliki bank syariah. Semakin tinggi simpanan dana pihak ketiga yang dimiliki bank syariah maka akan semakin banyak jumlah dana yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

**Grafik 1.3**

**Perkembangan Dana Pihak Ketiga**

**Bank Syariah Indonesia Tahun 2016-2020**



*Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia*

Data yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Syariah Indonesia pada posisi dana pihak ketiga, menunjukkan adanya kenaikan. Naik turunnya jumlah dana pihak sendiri ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu tingkat bagi hasil, promosi serta citra perusahaan.


<sup>6</sup>Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hlm.105

NPL/NPF merupakan presentasi sejumlah kredit/pembiayaan bermasalah terhadap total kredit/pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Rasio NPL/NPF yang tinggi akan memperbesar timbulnya biaya, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian terhadap bank. Pembiayaan bermasalah adalah peminjam (nasabah) yang mengalami kesulitan dalam pelunasan hutang akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kendali nasabah peminjam. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu lembaga keuangan dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila pembiayaan bermasalah membesar, maka akan menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh lembaga keuangan tersebut. Berikut merupakan grafik NPF Bank Syariah Indonesia tahun 2016-2020.

**Grafik 1.4**

**Tingkat NPF (*Non Performing Financing*)**

**Bank Syariah Indonesia Tahun 2016-2020**



Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia


Berdasarkan grafik 1.4 diatas menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami

penaikan dan penurunan. Meningkatnya pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun ini dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu dari pihak kreditur sendiri, dari pihak debitur, serta adanya faktor-faktor lain.

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan tertanam didalam perusahaan. Modal sangat penting bagi suatu lembaga keuangan karena dengan adanya modal dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap aktivitasnya. Hal penting yang berkaitan dengan masalah dana adalah bagaimana manajemen dana dengan efektif dan efisien, karena setiap adanya aktiva dapat berpotensi menghasilkan keungan ataupun menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, dengan modal dapat digunakan untuk berjaga kemungkinan terjadinya suatu risiko kerugian terutama dari dana pihak ketiga (DPK). Berikut merupakan grafik modal sendiri Bank Syariah Indonesia tahun 2016-2020.



**Grafik 1.5**  
**Perkembangan Modal Sendiri**  
**Bank Syariah Indonesia Tahun 2016-2020**



*Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia*

Dari data diatas menunjukkan kenaikan setiap tahunnya untuk modal sendiri dan kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2020 mencapai 79.633.624. Naik turunnya modal sendiri ini dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya yaitu adanya setoran tambahan/investasi dari pemilik serta adanya laba/rugi yang menyebabkan perubahan pada modal sendiri.

Dari semua data diatas khususnya pada pembiayaan musyarakah, pembiayaan yang disalurkan lebih banyak dibanding pembiayaan lain yang ada di bank syariah. Hal ini sangat menarik untuk diteliti karena pembiayaan musyarakah berisiko lebih tinggi dan jarang ditemukan lembaga keuangan yang lebih dominan menyalurkan pembiayaan musyarakah. Akan tetapi di Bank Syariah Indonesia ini pembiayaan musyarakah yang disalurkan lebih besar dibanding dengan pembiayaan lain. Faktor yang dianggap

berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah berdasarkan teori dan penelitian yang dilakukan beberapa peneliti yaitu dana pihak ketiga, *non performing financing*, modal sendiri, tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah. Dana pihak ketiga menentukan besarnya pembiayaan yang disalurkan bank syariah, karena jika bank syariah tidak menghimpun dana, maka bank syariah tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediary. Selain dana pihak ketiga, modal sendiri juga berpengaruh karena modal pemilik dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang dihadapi bank syariah, jika pembiayaan bermasalah tinggi maka dapat menurunkan penyaluran pembiayaan.

Sejalan dengan teori diatas, Penelitian yang dilakukan oleh Nurwani yang membahas mengenai pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri dan *non performing financing* terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum syariah Indonesia, menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga, modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan musyarakah dan untuk variabel *non performing financing* tidak berpengaruh secara parsial tetapi berpengaruh signifikan secara simultan. Penelitian tersebut memberikan bukti nyata bahwa dana pihak ketiga, modal sendiri dan

*non performing financing* mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan musyarakah.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah Siregar dan Umi Kulsum mengenai Pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri, *non performing financing* dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil: Studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2010-2014, menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga, modal sendiri dan *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan musyarakah. Penelitian tersebut memberikan bukti bahwa dana pihak ketiga, modal sendiri dan *Non Performing Financing* mempengaruhi pembiayaan musyarakah.<sup>8</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dila Anggraini dan Indra Iman Sumantri mengenai Pengaruh *Non Performing Financing*, Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah, menunjukkan bahwa variabel *non performing financing* dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil

---

<sup>7</sup>Nurwani. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol 20 No 1.

<sup>8</sup>Siti Aisyah Siregar dan Umi Kulsum. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, *Non Performing Financing* dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi hasil Pada Bank Mandiri Syariah. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*. Vol 1 No 1.

sedangkan variabel modal sendiri dan dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.<sup>9</sup>

Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, menarik untuk diuji kembali yang dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *Non Performing Financing*, dan modal sendiri Terhadap Pembiayaan Musyarakah. Dari penjelasan yang telah dikemukakan, muncul ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik mengenai perkembangan pembiayaan musyarakah yang diberikan pada Bank Syariah Indonesia. Maka dari itu, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada BSI Tahun 2016-2020.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

### 1. Dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dana dihimpun oleh BSI dari para anggota yaitu dari dana giro, tabungan dan wadiah. DPK merupakan unsur pembentukan pendapatan bagi lembaga, karena

---

<sup>9</sup>Dila Anggraini dan Indra Iman Sumantri. (2019). Pengaruh *Non Performing Financing*, Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekopreneur*. Vol 1 No 1.

DPK ini akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang nantinya bank/lembaga keuangan akan memperoleh bagi hasil dari pembiayaan tersebut. Oleh karena itu optimalisasi dana pihak ketiga menjadi sangat penting dalam meningkatkan profitabilitas. Sehingga kenaikan dan penurunan nilai DPK dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan murabahah yang disalurkan dan profitabilitas bagi lembaga itu sendiri.

## 2. *Non Performing Financing*

Pembiayaan bermasalah merupakan permasalahan yang selalu ada dalam lembaga keuangan dan ini sangatlah wajar terjadi. Pembiayaan bermasalah memang tidak dapat dihindari oleh lembaga, namun hal itu dapat diminimalisir dengan melakukan berbagai kebijakan. Pembiayaan bermasalah pada BSI daritahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, faktor *pertama* yaitu faktor *intern* dimana salah satu faktor yang paling dominan yaitu faktor manajerial. Yang *kedua* adalah faktor *ekstern*, yaitu faktor yang berada diluar manajemen perusahaan, seperti adanya bencana alam, perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi.

## 3. Modal Sendiri

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh BSI untuk penyaluran pembiayaan yaitu modal sendiri. Sehingga semakin besar sumber dana modal sendiri maka lembaga akan

semakin banyak menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Namun dari tahun ketahun, jumlah modal sendiri yang dimiliki BSI mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan modal sendiri digunakan untuk kegiatan produktif, salah satunya yaitu penyaluran pembiayaan musyarakah.

#### 4. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah merupakan salah satu pembiayaan yang sering digunakan pada BSI. Perubahan yang terjadi pada dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan modal sendiri dapat mempengaruhi tingkat penyaluran pembiayaan musyarakah yang akan disalurkan oleh lembaga kepada calon anggota/anggota. Sehingga pihak lembaga harus memperhatikan ketiga variabel tersebut agar dapat menyalurkan pembiayaan musyarakah dengan optimal.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah pada BSI?
2. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah pada BSI?

3. Apakah modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah pada BSI?
4. Apakah dana pihak ketiga, *Non Performing Financing*, dan modal sendiri secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah pada BSI?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan musyarakah pada BSI.
2. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan musyarakah pada BSI.
3. Untuk menguji pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan musyarakah pada BSI.
4. Untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan modal sendiri terhadap pembiayaan musyarakah pada BSI.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang besar bagi penulis khususnya dan pada pengguna umumnya, diantaranya:

- a. Bagi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi pihak lembaga untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan modal sendiri terhadap pembiayaan musyarakah BSI. Dan dapat dijadikan koreksi untuk meningkatkan kinerjanya dan memperbaiki kelemahan atau kekurangannya.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca khususnya bagi mahasiswa Perbankan Syariah.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya khususnya mahasiswa Perbankan Syariah mengenai pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan modal sendiri terhadap pembiayaan musyarakah pada BSI.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup disini akan membahas tentang variabel yang berkaitan dengan judul penelitian. Variabel penelitian yang diteliti adalah dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan modal sendiri terhadap pembiayaan musyarakah pada BSI.



Peneliti akan menguji pengaruh antara keempat variabel tersebut dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan.

## 2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, keterbatasan penelitian didasarkan pada data maupun objek dari penelitian. Objek penelitian yang akan diteliti yaitu BSI (BRI Syariah, BNI Syariah dan BSM), kemudian untuk datanya peneliti mengumpulkan data dari laporan keuangan BSI tahun 2016-2020 berupa data Triwulan.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Secara Konseptual

#### a. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana dari masyarakat umum yang mempunyai kelebihan dana lalu meminjamkannya kepada pihak lain yang membutuhkan dan mampu memberikan bagi hasil dari usahanya.<sup>10</sup> Yang dimaksud dana pihak ketiga dalam penelitian ini yaitu menggunakan deposito. Dimana deposito termasuk salah satu jenis dana pihak ketiga di Bank selain giro dan tabungan.

#### b. *Non Performing Financing* (NPF)

---

<sup>10</sup>Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm.45

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali, sehingga terdapat tunggakan yang akan berpotensi menyebabkan kerugian diperusahaan dan memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.<sup>11</sup>

c. Modal sendiri

Modal sendiri adalah dana dari pemilik perusahaan dan para pemegang saham.<sup>12</sup>

d. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih melakukan usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.<sup>13</sup>

2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan modal sendiri terhadap pembiayaan musyarakah pada BSI.

---

<sup>11</sup>Veithzal Rivai dan Andriana Permata Veithzal, *Credit Management Hand book, Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktisi Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2006), hlm. 475

<sup>12</sup>Zainul Arifin, *Dasar-dasar Maajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009), hlm. 222

<sup>13</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Karya Ilmu, 2014), hlm. 95.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah pemahaman peneliti menyajikan sistematika penulisan skripsi dibuat secara rinci dengan 6 bab yang didalamnya terdapat sub bab masing-masing yaitu sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjabarkan tentang sub bab pendahuluan, yaitu: a) Latar Belakang, b) Rumusan Masalah, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, f) Definisi Operasional, dan g) Sistematika Penulisan Skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini akan membahas mengenai landasan teori tentang variabel-variabel yang ada pada penelitian ini, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan membahas tentang sub bab metode penelitian, yaitu: a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, b) Populasi, Sampling, dan Sampel Penelitian, c) Sumber data, Variabel, Skala Pengukuran, d) Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, e) Teknik Analisis Data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini memaparkan mengenai data, temuan penelitian dan analisis data pada penelitian yang dilakukan.

## **BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian terkait dengan tema penelitian. Pada bab ini dilakukan pembahasan dengan cara menganalisis data dan dilakukan pembangunan gagasan yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penelitian.